



| REGISTRASI | |
|------------|--------------------|
| NO. | 166/PUU-XXII/2024 |
| Hari | :Rabu |
| Tanggal | : 20 November 2024 |
| Jam | : 10:30 WIB |

Jambi, 12 November 2024

PERIHAL : PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945;

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl.Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda Tangan dibawah ini :

- 1 Nama : **MUHAMMAD FADHIL ARIEF**
Alamat : Jalan Jend.Sudirman, Rengas Condong,
Kec.Muara Bulian, Kabupaten. Batang Hari.
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Batang Hari
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.15-271 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jambi. (Vide:Bukti P-1).
- 2 Nama : **RAHMAD HASROFI, S.E**
Alamat : Jalan Jend. Sudirman, KM 5 Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029. (Vide:Bukti P-2).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor** : 702/SK.UM/KH-MS/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 dan **Nomor** : 703/SK.UM/KH-MS/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **VERNANDUS HAMONANGAN, S.H.,M.H.**
2. **ATIKA RUMIRIS SITORUS, S.H.,M.H.**
3. **OKTO SUPARMAN SIMANGUNSONG, S.H.**

adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Dr. Monang Sitanggang, S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No.9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya telah mendapat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik dengan alamat Pengguna Terdaftar: hamonangan.stg@gmail.com.-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil:

1. Penulisan Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Sehingga penulisannya adalah Kabupaten Batang Hari; (**Vide:Bukti P-3**). ;
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) yang menyebutkan "Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menjadi selengkapnya berbunyi: "Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukit Tinggi Nomor:81/KOM/U, Tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah" (**Vide:Bukti P-3**);

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "selanjutnya disebut UUD 1945" (**Vide:Bukti P-4**).

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Jambi terhadap UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi) pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; (Vide:BuktiP-5)

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” (**Vide:BuktiP-6**)

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” (**Vide:Bukti P-7**).

Sebagai lembaga yang mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberadaan Undang-Undang secara menyeluruh ataupun per-Pasalnya yang isi atau proses terbentuknya bertentangan dengan konstitusi;

6. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang juga berdasarkan pada Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (**Vide:Bukti P-5**)

7. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;

8. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstiusionalitas:

- 1) Tentang frasa dan kata Kabupaten Batanghari yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143*) yang menuliskan “Kabupaten Batanghari” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga penulisannya adalah “Kabupaten Batang Hari”

- 2) Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan: *“Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah menjadi pembentukan Kabupaten Batang Hari tanggal 1 Desember 1948;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.”*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lebih lanjut ditegaskan bahwa: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” (Vide: Bukti P-5)*

2. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan lima syarat terkait kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu:
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi." (**Vide:Bukti P-5**)

Selanjutnya Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, juga ditegaskan hal yang sama bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah "...pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu" salah satunya yaitu "d. lembaga negara".

3. Bahwa Pemohon adalah Pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni "Lembaga Negara". Lembaga Negara merupakan organ yang berada di bawah struktur pemerintahan eksekutif yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri;
4. Bahwa ketentuan dalam dalam 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa :
 - ayat (1)
*"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **"*
 - ayat (2)
*"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)"*

ayat (4)

*"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis.**)"*

ayat (5)

*"Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)"*

Bahwa Pemohon adalah Bupati Kabupaten Batang Hari yang memiliki kedudukan hukum sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang mempunyai hak/ kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan berkenaan dengan kewenangan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang yang menyebutkan:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". (Vide:Bukti P-8)

5. Bahwa Ketentuan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *"Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah"*. Selanjutnya Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan Kepala daerah mempunyai tugas salah satunya pada huruf e yakni untuk *"mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Dengan begitu setiap urusan-urusan yang menjadi kepentingan dari Pemohon tidak dapat diwakili oleh Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten Batang Hari. Oleh karena pengajuan Permohonan *a quo* telah diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten Batang Hari secara bersama-

sama, maka jelaslah pengajuannya telah memenuhi aspek formil untuk memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima kedudukan hukum Pemerintahan Daerah sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian Undang-undang. Beberapa di antara Putusan Mahkamah Konstitusi itu antara lain seperti: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah secara bersama-sama untuk mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Bupati beserta Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari dan Putusan-Putusan lainnya setelah itu. Kedudukan hukum kesemuanya telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan Pasal 57 juncto Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana Pemohon Pemerintahan Daerah Kabupaten diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi Terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. **)"*;

2. Bahwa Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)"*;

3. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
*“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan **memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah**”.*
4. Bahwa frasa dan kata Kabupaten Batang Hari serta Tanggal Pembentukan Kabupaten Batang Hari yaitu 1 Desember 1948 merupakan suatu identitas budaya yang harus diakui dan dihormati untuk menunjukkan kekhususan dari Kabupaten Batang Hari;
5. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari memperingati hari jadi Kabupaten Batang Hari setiap tanggal 1 Desember merupakan salah satu bentuk budaya yang mencerminkan sejarah, identitas, dan nilai-nilai suatu daerah. Dalam perayaan tersebut, terdapat berbagai kegiatan, seperti upacara, festival, pertunjukan seni, dan acara komunitas yang melibatkan warga setempat. Dalam perayaan ini, masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan, melestarikan tradisi, dan mengenang perjalanan sejarah daerah Kabupaten Batang Hari;
6. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan:
 - a. Kabupaten Batanghari yang seharusnya “Kabupaten Batang Hari” (Batang Hari ditulis secara terpisah) berpotensi mengakibatkan kabur atau hilangnya identitas Kabupaten Batang Hari secara historis, yuridis dan sosiologis serta dimungkinkan merubah seluruh tata nama yang sudah ada pada daerah Kabupaten Batang Hari;
 - b. Pada Pasal 2 yang menyatakan: *“Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari ...”* yang seharusnya adalah tanggal 1 Desember 1948 berpotensi merubah identitas dan sejarah Kabupaten Batang Hari yang sudah melekat dan dihormati oleh masyarakat Kabupaten Batang Hari.

7. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan frasa dan kata "Kabupaten Batanghari" yang seharusnya "Kabupaten Batang Hari" (Batang Hari ditulis secara terpisah) dapat mengganggu administratif dalam penyelenggaraan Kabupaten Batang Hari dalam hal pengelolaan dokumen, verifikasi data, pencatatan data dan dokumentasi resmi, seperti surat-surat resmi, statistik dan arsip sejarah;
8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, mengakibatkan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu melakukan perubahan terhadap penamaan kantor/gapura kantor Organisasi Perangkat Daerah, penyesuaian terhadap penamaan Kantor Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Batang Hari, penamaan Sekolah baik dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, penyesuaian terhadap Tata Naskah Dinas, penyesuaian terhadap penamaan gapura batas-batas daerah dan instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang Hari, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Batang Hari, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari (**Vide:Bukti P.9**), terhadap penyesuaian tersebut tentunya dapat mengganggu tugas dan fungsi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dikarenakan harus melaksanakan kerja ekstra baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pekerjaan.
 - 2) Bahwa akan mengubah kebiasaan yang telah menjadi budaya dalam masyarakat Kabupaten Batang Hari yang memperingati Hari Jadi Kabupaten Batang Hari pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yang sampai saat ini masih berlaku.
9. Bahwa permohonan *a quo*, bertujuan untuk penyempurnaan dasar hukum, penegasan karakteristik yaitu terkait penulisan frasa dan kata Kabupaten Batang Hari dan Tanggal, Bulan dan Tahun pembentukan Kabupaten Batang

Hari sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta sinkronisasi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan turunannya. Sebagaimana dasar pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi tersebut;

10. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 hingga 9 diatas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi dan apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon *a quo*, kerugian yang dialami Pemohon tidak akan pernah ada karena sengketa tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah. Karenanya Pemohon jelaslah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian *a quo*;

III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN

A. FRASA DAN KATA KABUPATEN BATANGHARI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI BERPOTENSI MENGHILANGKAN IDENTITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BATANG HARI SECARA HISTORIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS.

1. Bahwa UUD 1945 dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*";

Bahwa Kabupaten Batang Hari dibentuk dan menjadi Pemerintah Daerah pertama kali pada tanggal 1 Desember 1948 sebagaimana dalam Peraturan Komisaris Pemerintah Republik *Indonesia* di Bukit Tinggi No. 81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah tanggal 30 Nopember 1948 sebagaimana disebutkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1994 seri D No.5 Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (**Vide:Bukti P.10**);

2. Selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah menyebutkan Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (**Vide:Bukti P.11**), yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi;
3. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Otonomi Daerah adalah "*hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*";

Asas Otonomi Daerah yang dijalankan oleh masing-masing pemerintahan daerah itu pada dasarnya berisikan hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu :

- a. Memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan "*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
 - b. Menghormati dan mengakui identitas, sejarah, dan sosiologis dari daerah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. **"*
4. Bahwa identitas daerah menunjukkan jati diri atau karakteristik daerah yang mencerminkan ciri-ciri dari suatu daerah sebagai pembeda dengan daerah lainnya, nama daerah merupakan identitas dasar dan pokok daerah tersebut

berdasarkan historis dan sosiologis daerah tersebut. Sebagaimana dalam hal ini Kabupaten Batang Hari yang diberi nama "Batang Hari";

5. Bahwa historis suatu daerah memiliki peran penting dalam pembentukan Undang-Undang daerah. Dengan memahami historis suatu daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya sebagai fondasi bagi pembentukan identitas, kesadaran sosial, dan pelestarian budaya. Dengan memperhatikan sejarah daerah, kebijakan yang dibuat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat akan merasa bahwa kebijakan tersebut relevan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Bahwa nama Kabupaten Batang Hari memiliki sejarah dan nilai kekhususan. Sebagaimana penuturan dari Lembaga Adat Daerah Kabupaten Batang Hari, maka sudah sangat jelas Nama Kabupaten Batang Hari ditulis antara Batang dan Hari.
6. Sebagaimana jika dilihat secara historis dengan melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen-dokumen naskah pemerintah, Peraturan Perundang-Undangan, maupun dengan bahan-bahan berupa penjelasan lisan selanjutnya Penuturan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Batang Hari yang disampaikan melalui Surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Batang Hari Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 076/LAD.BSBR-BTH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Surat.

Melalui Surat tersebut disampaikan:

*"Penamaan Kabupaten Batang Hari berdasarkan T tutur (Cerito yang turun temurun dari Nenek Moyang) Nama daerah atau Kabupaten Batang Hari terdiri dari dua Kata dan juga mengandung arti : **Batang artinya Sungai dan Hari artinya Dewo** (bahasa tentang nama makhluk halus) tetapi sesuai dengan pedoman adat yang menyatakan adat bersendikan Syara'...Syara' bersendikan Kitabullah, ...Syara' Mengato adat memakai, Dewo itu makna dari makhluk halus. Dari penjelasan tersebut maka Nama Kabupaten dapat ditulis dengan Batang spasi Hari (**Batang Hari**)" (Vide:Bukti P.12) ;*

7. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis pembentukan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dalam :
 - a. Undang-Undang No 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah menyebutkan

Kabupaten Batang Hari sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14; Pasal 2 ayat (1) Angka 14; Pasal 3 ayat (1) poin 14;

Dengan demikian pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Penamaan Kabupaten ditulis “ Kabupaten Batang Hari” (terpisah antara kata “Batang” dan “Hari”), **(Vide:Bukti P.11)**.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah menyebutkan Kabupaten Batang Hari sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) dan Ayat (4); Pasal 2 ayat (4); Pasal 3; Pasal 6; Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1); dan Pasal 10 ayat (1) huruf b;

Dengan Demikian pada Undang-Undang ini Penamaan Kabupaten ditulis “Kabupaten Batang Hari” (terpisah antara kata “Batang” dan “Hari”), **(Vide:Bukti P.13)**.

Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan Kabupaten Batang Hari sebagaimana dalam konsideran Menimbang pada huruf a, b; Pasal 1;Pasal 3; Pasal 5; Pasal 7; Pasal 9; Pasal 16; Pasal 18; Pasal 19;Pasal 21; **(Vide:Bukti P.14)**.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Dari Kenali Asem Ke Muara Bulian menyebutkan Kabupaten Batang Hari sebagaimana dalam Judul, pada konsideran Menimbang pada huruf a, b, c dan d; Pasal 1 ;Pasal 2 ayat (1)

Bahwa secara keseluruhan pada Peraturan ini menyebutkan nama Kabupaten ditulis “ Kabupaten Batang Hari” (terpisah antara kata “Batang” dan “Hari”) **(Vide:Bukti P.15)**.

- d. Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1994 seri D No. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. Frasa dan kata Kabupaten Batang Hari ditulis “ Kabupaten Batang Hari” (terpisah antara kata “Batang” dan “Hari”), sebagaimana pada

Judul, Konsideran Menimbang, Konsideran Menetapkan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 8.

Selanjutnya berdasarkan Dasar Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari diketahui Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar Mengingat sebagai berikut :

- 1) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;*
- 2) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;*
- 3) *Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U tanggal 30 Nopember 1948 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah;*
- 4) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;*
- 5) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah " (Vide:Bukti P.10).*

8. Bahwa frasa dan kata Batanghari yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yaitu:

- a. **Kepastian Hukum :** Frasa dan kata Kabupaten Batanghari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi menimbulkan ketidakonsistenan Penulisan nama Kabupaten Batang Hari dengan Peraturan perundangan-undangan yang sebelumnya digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Ketidakkonsistenan nama Kabupaten Batang Hari menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
- b. **Administrasi dan Data:** Frasa dan kata Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan data administratif. Nama kabupaten tidak konsisten, dapat mengakibatkan kesulitan dalam pencarian data atau pengelolaan

informasi yang berkaitan dengan kabupaten tersebut. Ini penting terutama untuk keperluan statistik dan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen resmi, yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Dalam konteks hukum, kesalahan ini memang tidak serta merta membatalkan dokumen, tetapi dapat menimbulkan keraguan mengenai identitas dan lokasi yang dimaksud, selanjutnya berpengaruh pada penamaan Sekolah baik dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, penyesuaian terhadap Tata Naskah Dinas, penyesuaian terhadap penamaan gapura batas-batas daerah dan instansi vertikal.

- c. **Verifikasi Data:** Frasa dan kata Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi berpengaruh pada dokumen resmi Pemerintahan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan bahkan sampai pada administrasi di Desa. Frasa dan kata Kabupaten Batanghari tidak sesuai dengan dokumen identitas resmi dapat menyebabkan masalah saat verifikasi data;
 - d. Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu melakukan penyesuaian terhadap penamaan kantor/gapura kantor Organisasi Perangkat Daerah, penyesuaian terhadap penamaan Kantor Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Batang Hari, penamaan Sekolah baik dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, penyesuaian terhadap Tata Naskah Dinas, penyesuaian terhadap penamaan gapura batas-batas daerah dan instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang Hari, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Kabupaten Batang Hari, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari, Kantor Pertanahan Batang Hari. Terhadap penyesuaian tersebut tentunya dapat mengganggu tugas dan fungsi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dikarenakan harus melaksanakan kerja ekstra baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pekerjaan. (*Vide:Bukti P.9*).
9. Frasa dan kata " Kabupaten Batanghari" yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi baik dalam Judul Pasal-Pasal, dan bagian penjelasan Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten

Batanghari bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)*

Berdasarkan pasal tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke serta memperoleh jaminan pengakuan dan penghormatan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan konstitusional tersebut berlaku juga atas keberadaan Masyarakat adat Kabupaten Batang Hari.

10. Bahwa masyarakat Kabupaten Batang Hari merupakan kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisonalnya yang masih hidup sampai saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada saat ini dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagaimana bahwa Kabupaten Batang Hari memiliki lembaga adat, memiliki budaya, bahasa, pakaian adat dan tradisi yang masih diakui dan dihormati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat Kabupaten Batang Hari harus dilindungi oleh negara dari praktik-praktik yang dapat merugikan keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat Kabupaten Batang Hari (*Vide:Bukti P-16*);

11. Bahwa Frasa dan kata " Kabupaten Batanghari" yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi baik dalam Judul Pasal-Pasal, dan bagian penjelasan Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Batanghari bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan

"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah".

Berdasarkan hal tersebut, sangat berdasar bahwa adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan dalam menetapkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi tidak mengakomodir kekhususan serta sejarah Kabupaten Batang Hari;

12. Bahwa Frasa dan kata " Kabupaten Batanghari" yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)*". Sebagaimana keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi menyampingkan identitas dan budaya Kabupaten Batang Hari yang merupakan hak tradisional masyarakat adat Kabupaten Batang Hari yang harus dihormati.

B. TANGGAL, BULAN DAN TAHUN PEMBENTUKAN KABUPATEN BATANG HARI YANG DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN HISTORIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS.

1. Bahwa Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi No. 81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah, menetapkan tanggal pembentukan atau Hari Jadi Kabupaten Batang Hari yakni Tanggal 1 Desember 1948, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yaitu ditetapkanya 1 Desember 1948 diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Batang Hari pada setiap tahunnya secara resmi;
2. Bahwa tanggal, bulan, tahun pembentukan Kabupaten Batang Hari merupakan Hari Jadi Kabupaten Batang Hari yaitu sebagai titik awal sejarah berdirinya

Kabupaten Batang Hari yang memiliki makna amat mendalam bagi masyarakat dan pemerintah Daerah didalam melaksanakan kegiatan pembangunan disegala bidang. Dalam perayaan peringatan hari jadi tersebut, diadakan suatu rapat pleno khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan acara Tunggal yang berintikan penyampaian laporan umum Kepala Daerah mengenai kegiatan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun yang dilalui dan disertai dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Batang Hari yang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai bukti penghormatan akan sejarah Kabupaten Batang Hari dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Batang Hari dan upaya untuk semakin memperdalam rasa tanggung jawab Aparatur Pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Batang Hari;

3. Bahwa hari jadi Kabupaten Batang Hari diperingati pada 1 Desember pada setiap tahunnya dan telah menjadi budaya serta tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan sebagai bagian dari menghormati sejarah yang membentuk identitas Kabupaten Batang Hari itu sendiri. Mengenai hal tersebut, sudah seharusnya negara juga haruslah menghormati dan mengakui Hari Jadi pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagai hak tradisional yang melekat terhadap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.**)”*;

4. Bahwa dengan ditetapkannya Hari Jadi Kabupaten Batang Hari pada tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U Tanggal 30 November 1948 tentang tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah yang selanjutnya diikuti oleh :
 - a. Undang-Undang No 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolagun Bangko dan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah sebagaiman telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah ;

- b. Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1994 seri D No.5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

Adalah merupakan pengakuan yuridis terhadap hari jadi Kabupaten Batang Hari dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku;

5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa: *"Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)"* tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya, serta ketentuan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat yang mempunyai nilai sosiologis dan historis yang melekat sejak dulu dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Batang Hari yaitu pembentukan Kabupaten Batang Hari 1 Desember 1948;

6. Bahwa Bahwa ketidaksesuian Tanggal, Bulan, Tahun Pembentukan Kabupaten Batang Hari yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa: *"Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)"* bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :

"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Berdasarkan hal tersebut, sangat berdasar bahwa adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan dalam menetapkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi tidak mengakomodir kekhususan dan keragaman Kabupaten Batang Hari;

7. Bahwa ketidaksesuaian Tanggal, Bulan, Tahun Pembentukan Kabupaten Batang Hari yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa:

“Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)”

bertentangan dengan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **);*

yaitu bahwasanya tanpa dasar yang jelas pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi mengubah Hari Jadi Kabupaten Batang Hari yang selama ini dihormati, diakui dan diperingati oleh masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dengan kegiatan-kegiatan yang membangun semangat masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam pembangunan daerahnya atau lebih mendalam lagi menghilangkan nilai yuridis, sosiologis, dan historis Pembentukan Kabupaten Batang Hari.

8. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa: *“Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-*

*Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)” bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)”*

Sebagaimana Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin dan mengatur agar Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, Namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi menyampingkan identitas dan budaya masyarakat Kabupaten Batang Hari yang sudah berlaku dan berkembang dimasyarakat yang mempunyai nilai sosiologis dan historis yang melekat dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat, bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

9. Bahwa guna menjaga nilai-nilai kekhususan yang menjadi ciri khas Kabupaten Batang Hari, dan mempertahankan identitas, hak tradisional dan budaya masyarakat Kabupaten Batang hari perlu kepastian secara Hukum terkait tanggal, Bulan, Tahun Pembentukan Kabupaten Batang Hari.

III. PETITUM/TUNTUTAN :-----

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sudilah memeriksa sengketa *a quo*, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON;
2. Menyatakan Penulisan Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143*) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga penulisannya adalah Kabupaten Batang Hari;
3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143*) yang menyebutkan “*Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga **Diubah menjadi selengkapnya berbunyi:** "Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukit Tinggi Nomor:81/KOM/U, Tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah";

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian PERMOHONAN UJI MATERIIL ini kami sampaikan dan atas perkenannya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. VERNANDUS HAMONANGAN, SH, MH

ATIKA RUMIRIS SITORUS, SH., MH.

OKTO SUPARMAN SIMANGUNSONG, SH.